



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 382/Pdt.P/2022/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

RUTH PENNY SIHOMBING, SH., perempuan, tempat/Tgl lahir :

Denpasar, 20 Februari 1980, umur : 42

tahun, kewarganegaraan : Indonesia,

pekerjaan : wiraswasta, agama : Hindu,

status kawin: kawin, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Kota Denpasar NIK :

5171016002800001, beralamat : di Jalan

Wahidin Gg. III/1 Denpasar, Dusun

Pemedilan, Desa/Kel. Pemecutan,

Kecamatan Denpasar Barat, Kota

Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini

memberi Kuasa kepada **I NYOMAN GEDE**

MURDIANA, SH., MH, laki-laki, tempat

lahir : Denpasar, Kewarganegaraan :

Indonesia, Advokat, status kawin : kawin,

NIK : 5171040405740001, Nomor Induk

Advokat (NIA): 15.03344 masa berlaku

sampai dengan : 31 Desember 2024.

Advokat yang beralamat di Kantor “**I**

NYOMAN GEDE MURDIANA,SH.,MH

(NGM) & PARTNER”, Jalan Pondok Indah

No. 5, Denpasar – Bali – Indonesia,

berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal**

30 Mei 2022. yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

dengan Reg.No 1617/Daf/2022 tanggal 13

Juni 2022. Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dalam permohonan ini ;

Hal 1 dari 12 Penetapan No. 382/P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selain mengajukan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 03 Juni 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Juni 2022, dengan Register Nomor 382/Pdt.P/2022/PN Dps. yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., lahir : Denpasar, tanggal lahir : 14 Maret 1950, agama Hindu, NIK : 5171031403500004, melangsungkan perkawinan dengan Dra. ANAK AGUNG AYU ARI ARYANI, agama Hindu, yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 16 Juni 1971 di rumah orang tua Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM, sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Camat Kuta dengan Nomor: 04/KP/1993 tanggal 23 Juli 1993;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., dengan Dra. ANAK AGUNG AYU ARI ARYANI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama :
 - 2.1. A.A. AYU ARINA SARASWATI HARDY, perempuan, umur: 49 tahun ;
 - 2.2. A.A. NGURAH SHRI SURYA HARDY, laki-laki, umur: 47 tahun ;
 - 2.3. A.A. TEJA SHRI SUKMA HARDY, laki-laki, umur: 37 tahun ;
 - 2.4. A.A. NGURAH SHRI KRISHNA HARDY, laki-laki, umur: 34 tahun ;
3. Bahwa sejak tahun 2004 hubungan Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM dengan Dra. ANAK AGUNG AYU ARI ARYANI mulai tidak ada keharmonisan dalam menjalani bahtera rumah tangga yang akhirnya mengakibatkan perkawinan dimaksud telah putus dengan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 320/Pdt.G/2009/PN.Dps., tanggal 8 Desember 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 12/Pdt/2010/PT.Dps., tanggal 8 April 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1916 Kg/PDT/2010, tanggal 12 Desember 2010, halmana terhadap perceraian tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor: 34/2012, tanggal 27 Maret 2012;
4. Bahwa dalam perjalanan waktu Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., telah menjalin hubungan kasih dengan Pemohon sehingga mempunyai seorang putra yang bernama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY lahir pada tanggal 20 Mei 2008 sesuai kutipan Akta Kelahiran 5171-

Hal 2 dari 12 Penetapan No. 382/P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti LT-31072012-0111 tanggal 06 Agustus 2012 dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 408/ Pdt.P/ 2012/ PN Dps Tanggal 12 Juli 2012;

5. Bahwa Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., melangsungkan Perkawinan dengan Ruth Penny Sihombing SH (Pemohon) dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 828/ K/ 2012 di Denpasar pada Tanggal 15 Mei 2012;
6. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., yaitu suami Pemohon telah membeli berupa 2 (dua) Villa dan memberikannya kepada anak kandung mereka dengan Sertifikat Hak Milik yaitu:
 - a) Villa Ledang dengan Sertifikat Hak Milik No 2988 dengan luas 1.235M², NIB No.09646, Gambar situasi tertanggal 19 – 12 – 1995, Akta Jual Beli Tanggal 18 – 10 – 2012 atas nama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy terletak di Desa/Kelurahan Benoa, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali ;
 - b) Villa Ulam dengan Sertifikat Hak Milik No. 2588 dengan luas 1.309M², NIB No. 09647, Gambar situasi tertanggal 11 – 05 - 1995 Akta Jual Beli Tanggal 18 – 10 – 2012 atas nama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy terletak di Desa/Kelurahan Benoa, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali ;
7. Bahwa suami Pemohon yaitu Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., karena sakit yang dideritanya telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2018, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-11122018-0006, tanggal 11 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
8. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka terhadap pemeliharaan dan pengasuhan anak Pemohon dilakukan sepenuhnya oleh Pemohon, halmana Pemohon akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk pendidikan yang layak terhadap anak tersebut, dalam perkembangan waktu dimana semakin meningkatnya biaya kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dengan satu-satunya anak Pemohon. Maka Pemohon bermaksud untuk memperjualbelikan harta kekayaan sebagaimana tersebut pada poin (6) di atas;
9. Bahwa oleh karena anak Pemohon yaitu ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY saat ini masih berusia di bawah umur 14 (empat belas) tahun, maka Pemohon sebagai Wali dan Ibu kandung dari anak yang bersangkutan dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dalam proses jual beli terhadap tanah hak milik pada poin (6) di atas pada Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun pada Kantor Pertanahan ;

Hal 3 dari 12 Penetapan No. 382/P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put10. Bahwa untuk maksud pada poin – poin diatas, oleh karena Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan aquo agar dapat menetapkan Pemohon selaku Wali dan ibu kandung dari anak di bawah umur yang bernama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan aquo untuk dapat menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Ijin Untuk Menjual dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan Penetapan ini dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk sebagai Wali dan mewakili anak yang masih di bawah umur yang bernama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, dalam proses jual beli Villa yaitu :
 - Villa Ledang dengan Sertifikat Hak Milik No 2988 dengan luas 1.235M², NIB No.09646, Gambar situasi tertanggal 19 – 12 – 1995, Akta Jual Beli Tanggal 18 – 10 – 2012 atas nama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy yang terletak di Desa/Kelurahan Benoa, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali
 - Villa Ulam dengan Sertifikat Hak Milik No. 2588 dengan luas 1.309M², NIB No. 09647, Gambar situasi tertanggal 11 – 05 - 1995 Akta Jual Beli Tanggal 18 – 10 – 2012 atas nama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy yang terletak di Desa/Kelurahan Benoa, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan, dan kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon, dimana atas dibacakan surat permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 517101600280001, atas nama Ruth Penny Sihombing, S.H, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda (**P-1**)

Hal 4 dari 12 Penetapan No. 382/P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Foto copy Kartu Keluarga Penduduk NIK: 55171031403500004, atas nama

DRS. Anak Agung Arka Hardiana, MM, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda (**P-2**) ;

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171031012180011 atas nama Kepala Keluarga Ruth Penny Sihombing, S.H diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda (**P-3**) ;

4. Foto copy Kutipan Akta Perceraian No. 34/2012 antara DRS. Anak Agung Arka Hardiana, MM dengan Dra. Anak Agung Ayu Ari Aryani diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 27 Maret 2012, diberi tanda (**P-4**) ;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-31072012-0111 atas nama Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 6 Agustus 2012, diberi tanda (**P-5**) ;

6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 828/K/2012 antara DRS. Anak Agung Arka Hardiana, MM dengan Ruth Penny Sihombing, S.H, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 15 Mei 2012, diberi tanda (**P-6**) ;

7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-11122018-0006 atas nama Anak Agung Arka Hardiana, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 11 Desember 2018, diberi tanda (**P-7**) ;

8. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 408/Pdt.P/2012/ PN Dps tanggal 12 Juli 2012, diberi tanda (**P-8**) ;

9. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 448/Pdt.G/2012/ PN Dps tanggal 22 Oktober 2012, diberi tanda (**P-9**) ;

10. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 2988, Luas 1235 m2, terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atas nama Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy, diberi tanda (**P-10**) ;

11. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 2588, Luas 1309 m2, terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atas nama Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy, diberi tanda (**P-11**) ;

12. Foto copy Silsilah Keturunan Keluarga almarhum Anak Agung Arka Hardiana tertanggal 26 Oktober 2021 diketahui oleh Kepala Kelurahan Pemecutan, Kepala Lingkungan Pemedilan dan Camat Denpasar Barat, diberi tanda (**P-12**) ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, P-2, P- 3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12, sesuai dengan aslinya tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai, sedangkan

Hal 5 dari 12 Penetapan No. 382/P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung resmi dengan turunan resmi diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan turunannya ternyata sesuai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi : I Gusti Made Oka, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama DRS. Anak Agung Arka Hardiana, MM;
- Bahwa Pemohon menikah dengan DRS. Anak Agung Arka Hardiana, MM secara agama Hindu pada tanggal 7 April 2012;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan DRS. Anak Agung Arka Hardiana, MM mereka mempunyai seorang anak yang bernama: ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY lahir pada tanggal 20 Mei 2008;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia 3 Desember 2018 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal anak Pemohon dengan DRS. Anak Agung Arka Hardiana, MM diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin menjadi wali dari anaknya yang bernama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun yang masih dibawah umur untuk menjual tanah dengan SHM No. 2988 dengan luas 1.235M2, NIB No.09646, Gambar situasi tertanggal 19 – 12 – 1995, Akta Jual Beli Tanggal 18 – 10 – 2012 atas nama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy terletak di Desa/Kelurahan Benoa, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali dan SHM No. 2588 dengan luas 1.309M2, NIB No. 09647, Gambar situasi tertanggal 11 – 05 - 1995 Akta Jual Beli Tanggal 18 – 10 – 2012 atas nama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy terletak di Desa/Kelurahan Benoa, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- Bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan Villa Ledang dan Villa Ulam;
- Bahwa kedua Villa yang akan dijual tersebut milik DRS. Anak Agung Arka Hardiana, MM yang telah dihibahkan kepada anak Pemohon yang bernama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy;

Hal 6 dari 12 Penetapan No. 382/P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Agung Ngurah Gauthama

Hardy saat ini masih sekolah kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan;

- Bahwa saksi sering bertemu dengan anak Pemohon yang bernama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon cukup dekat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjual tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon menjual kedua Villa tersebut untuk biaya hidup dan keperluan sekolah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang membiayai anaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : **Anak Agung Ayu Ary Andriany, S.E.** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama DRS. Anak Agung Arka Hardiana, MM;
- Bahwa Pemohon menikah dengan DRS. Anak Agung Arka Hardiana, MM secara agama Hindu pada tanggal 7 April 2012;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan DRS. Anak Agung Arka Hardiana, MM mereka mempunyai seorang anak yang bernama: ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY lahir pada tanggal 20 Mei 2008;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia 3 Desember 2018 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal anak Pemohon dengan DRS. Anak Agung Arka Hardiana, MM diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin menjadi wali dari anaknya yang bernama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun yang masih dibawah umur untuk menjual tanah dengan SHM No. 2988 dengan luas 1.235M2, NIB No.09646, Gambar situasi tertanggal 19 – 12 – 1995, Akta Jual Beli Tanggal 18 – 10 – 2012 atas nama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy terletak di Desa/Kelurahan Benoa, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali dan SHM No. 2588 dengan luas 1.309M2, NIB No. 09647, Gambar situasi tertanggal 11 – 05 - 1995 Akta Jual Beli Tanggal 18 – 10 – 2012 atas nama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy terletak di Desa/Kelurahan

Hal 7 dari 12 Penetapan No. 382/P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I

Bali;

- Bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan Villa Ledang dan Villa Ulam;
- Bahwa kedua Villa yang akan dijual tersebut milik DRS. Anak Agung Arka Hardiana, MM yang telah dihibahkan kepada anak Pemohon yang bernama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy saat ini masih sekolah kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan anak Pemohon yang bernama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon dekat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjual tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon menjual kedua Villa tersebut untuk biaya hidup dan keperluan sekolah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang membiayai anaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon dalam permohonannya mohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY lahir pada tanggal 20 Mei 2008 yang belum dewasa dan diberikan ijin untuk menjual tanah dengan SHM No. 2988 dengan luas 1.235M2, NIB No.09646, Gambar situasi tertanggal 19 – 12 – 1995, Akta Jual Beli Tanggal 18 – 10 – 2012 atas nama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy terletak di Desa/Kelurahan Benoa, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali dan SHM No. 2588 dengan luas 1.309M2, NIB No. 09647, Gambar situasi tertanggal 11 – 05 - 1995 Akta Jual Beli Tanggal 18 – 10 – 2012 atas nama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy terletak di

Hal 8 dari 12 Penetapan No. 382/P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa/Kelurahan Benoa, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah

Tingkat I Bali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi I Gusti Made Oka dan saksi Anak Agung Ayu Ary Andriany, S.E. Pemohon dan suaminya yang bernama DRS. Anak Agung Arka Hardiana, MM. telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5**, berupa Kutipan Akta Kelahiran dan **P- 3** berupa Kartu Keluarga dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY lahir pada tanggal 20 Mei 2008 sesuai kutipan Akta Kelahiran 5171-LT-31072012-0111 tanggal 06 Agustus 2012 dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 408/ Pdt.P/ 2012/ PN Dps Tanggal 12 Juli 2012;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama DRS. Anak Agung Arka Hardiana, MM. telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-11122018-0006 atas nama Anak Agung Arka Hardiana, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 11 Desember 2018 (vide bukti **P-7**);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P- 10** dan **P- 11** yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, apabila Pemohon dan suami Pemohon (almarhum) memiliki 2 (dua) Villa yaitu:

- a) Villa Ledang dengan Sertifikat Hak Milik No 2988 dengan luas 1.235M2, NIB No.09646, Gambar situasi tertanggal 19 – 12 – 1995, Akta Jual Beli Tanggal 18 – 10 – 2012 atas nama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy terletak di Desa/Kelurahan Benoa, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b) Villa Ulam dengan Sertifikat Hak Milik No. 2588 dengan luas 1.309M2, NIB No. 09647, Gambar situasi tertanggal 11 – 05 - 1995 Akta Jual Beli Tanggal 18 – 10 – 2012 atas nama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy terletak di Desa/Kelurahan Benoa, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum apabila anak Pemohon yang bernama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk dibangku Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga masih membutuhkan

Hal 9 dari 12 Penetapan No. 382/P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pendidikan dan biaya hidupnya sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dengan SHM No. 2988 dengan luas 1.235M2, NIB No.09646, Gambar situasi tertanggal 19 – 12 – 1995, Akta Jual Beli Tanggal 18 – 10 – 2012 atas nama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy terletak di Desa/Kelurahan Benoa, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali dan SHM No. 2588 dengan luas 1.309M2, NIB No. 09647, Gambar situasi tertanggal 11 – 05 - 1995 Akta Jual Beli Tanggal 18 – 10 – 2012 atas nama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy terletak di Desa/Kelurahan Benoa, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan :

1. *Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya ;*
2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun adalah anak yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy saat ini masih baru berusia 14 (empat belas) tahun dan belum menikah sehingga menurut hukum adalah belum dewasa dan belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut pada saat ini masih dibawah umur dan belum pernah menikah, dan ternyata pula kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy dapat bertindak sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini

Hal 10 dari 12 Penetapan No. 382/P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jual beli tanah dengan SHM No. 2988 dengan luas 1.235M2, NIB No.09646, Gambar situasi tertanggal 19 – 12 – 1995, Akta Jual Beli Tanggal 18 – 10 – 2012 atas nama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy terletak di Desa/Kelurahan Benoa, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali dan SHM No. 2588 dengan luas 1.309M2, NIB No. 09647, Gambar situasi tertanggal 11 – 05 - 1995 Akta Jual Beli Tanggal 18 – 10 – 2012 atas nama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy terletak di Desa/Kelurahan Benoa, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat apabila permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal - pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019, pasal 330 KUHPdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung (Ibu) sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yakni :
 - ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY lahir pada tanggal 20 Mei 2008 sesuai kutipan Akta Kelahiran 5171-LT-31072012-0111 tanggal 06 Agustus 2012 dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 408/ Pdt.P/ 2012/ PN Dps Tanggal 12 Juli 2012;Untuk menjual 2 (dua) bidang tanah yang diatasnya ada bangunan Villa dalam proses jual beli Villa yaitu :
 - a) Villa Ledang dengan Sertifikat Hak Milik No 2988 dengan luas 1.235M2, NIB No.09646, Gambar situasi tertanggal 19 – 12 – 1995, Akta Jual Beli Tanggal 18 – 10 – 2012 atas nama Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy yang terletak di Desa/Kelurahan Benoa, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali
 - b) Villa Ulam dengan Sertifikat Hak Milik No. 2588 dengan luas 1.309M2, NIB No. 09647, Gambar situasi tertanggal 11 – 05 - 1995 Akta Jual Beli Tanggal 18 – 10 – 2012 atas nama Anak Agung Ngurah Gauthama

Hal 11 dari 12 Penetapan No. 382/P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n Hardy yang terletak di Desa/Kelurahan Benoa, Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 125. 000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh kami: I
Wayan Eka Mariarta, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar,
Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ida Bagus Ary
Widyatmika, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta
dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika, SH

I Wayan Eka Mariarta, SH., M. Hum.

Perincian biaya :

- PendaftaranRp.30.000.00
- Biaya prosesRp.50.000,00
- Penggandaan ..Rp.15.000,00
- PNPBRp.10.000,00
- RedaksiRp.10.000.00
- MeteraiRp. 10.000.00
- JumlahRp.125. 000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 Penetapan No. 382/P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)